

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri.

Kehadiran bank dalam perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Perbankan sebagai salah satu tulang punggung bagi perekonomian berperan sebagai intermediasi pembangunan nasional, tetapi juga sebagai perantara sektor yang kelebihan keuangan (*defisit ke surplus*). Perkembangan perbankan Indonesia terus meningkat, baik bank konvensional maupun bank syariah. Kehadiran bank syariah sendiri dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat setelah Bank Nasional mengalami krisis mata uang pada tahun 1997/1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008.

Pada tahun 2008, ini menjadi tolak ukur dari keberhasilan perbankan syariah yang semakin menunjukkan eksistensi bank syariah dalam perekonomian Indonesia. Perkembangannya terus berlanjut, dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang perbankan terutama syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (www.ojk.go.id).

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2011:26).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari

bank konvensional. Kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) secara umum dapat dibagi menjadi tiga fungsi yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan pelayanan jasa (Ismail, 2011). Secara kelembagaan Bank Umum Syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.

Menurut Statistik Perbankan Syariah Indonesia (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bank syariah di Indonesia memiliki sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS berkurang dari sebelumnya 14 perusahaan menjadi 12 perusahaan disebabkan adanya penggabungan (*merger*) bank syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (PT. BSI).

Tabel 1.

**Perkembangan Perbankan Syariah (Bank Umum syariah) di Indonesia
(dalam miliar rupiah)**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Aset	213.423	254.184	288.027	316.691	350.364	397.073	441.789
DPK	174.895	206.407	238.293	257.606	288.978	322.853	365.421
Pembiayaan	153.968	177.482	187.789	202.298	225.146	246.532	256.219

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan pada tabel diatas perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia, Total Aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 total asset sebesar 213.423, pada tahun 2016 menjadi 254.184 mengalami peningkatan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 288.027 atau 0,13%, selanjutnya tahun 2018 meningkat sebesar 316.691 atau 0,09%, tahun 2019 meningkat sebesar 350.364 atau 0,10%, tahun 2020 mengkiat sebesar 397.073 atau 0,13% dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 441.789 atau 0,11% dari tahun sebelumnya.

Perkembangan DPK pada tahun 2015 jumlah dana pihak ketiga sebesar 174.895, meningkat pada tahun 2016 sebesar 206.407 atau 0,18% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 238.293 atau 0,15%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 257.606 atau 0,08%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 288.978 atau 0,12%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 322.853 atau 0,11%, dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 365.421 atau 0,13% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan pembiayaan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2015 jumlah pembiayaan sebesar 153.968 meningkat pada tahun 2016 sebesar 177.482 atau 0,15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 187.789 atau 0,05%, pada tahun 2018 sebesar 202.298 atau 0,07%, pada tahun 2019 sebesar 225.146 atau 0,11%, pada tahun 2020 sebesar 246.532 atau

0,09%, pada tahun 2021 sebesar 256.219 atau 0,03% dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat dari tabel perkembangan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

Dana pihak ketiga yang merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat yang akan disimpan pada bank dengan tujuan untuk memperoleh imbalan/bagi hasil. Apabila bank syariah tidak dapat mewujudkan keinginan nasabah untuk memperoleh imbalan/bagi hasil yang baik, kemungkinan bank syariah akan kehilangan kepercayaan dari nasabah sehingga bank dapat kehilangan nasabahnya. Oleh sebab itu, bank syariah haruslah profesionalitas dalam mengelola dana nasabah agar dapat memberikan rasa aman kepada nasabah. Bank syariah harus selalu memperhatikan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank syariah. Berdasarkan survey literatur yang saya temukan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga yaitu nisbah bagi hasil.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dengan dilakukan perjanjian atau ikatan kerjasama di dalam melakukan usaha. Pada usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal kontrak atau kesepakatan yang dilakukan (akad). Sehingga semakin besar imbalan atau bagi hasil

yang akan diterima oleh nasabah, maka akan semakin besar pula minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah, mengingat sebagian besar nasabah bank syariah juga merupakan nasabah bank konvensional yang mereka cenderung memilih menempatkan dananya pada produk simpanan yang memberikan *return* yang lebih tinggi (Zuhri, 2020). Sehingga faktor bagi hasil menjadi yang sangat penting yang dapat mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Jihadi (2020) menyatakan bahwa *variable* tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia. Sama halnya dengan penelitian Alinda dan Riduwan (2016) serta Muliawati dan Mardiyati (2013) menyatakan bahwa nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiyah (2020) menyatakan bahwa variabel nisbah bagi hasil berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti, dkk., (2021) menyatakan bahwa bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga. Didukung penelitian oleh Ritonga (2017) menyatakan bahwa bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi dana pihak ketiga adalah suku bunga. Suku bunga merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak

atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan (Solikha, 2018). Oleh karena itu, tinggi rendahnya tingkat suku bunga akan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait suku bunga, namun terdapat perbedaan hasil penelitian, diantaranya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammadinah (2020) menyatakan bahwa BI Rate (suku bunga) berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. sedangkan dalam penelitian Muliawati dan Mardiyati (2013) menyatakan bahwa suku bunga BI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito BSM dengan arah koefisien negative, sama halnya dengan penelitian Al-Jihada (2020) menyatakan bahwa variable pertumbuhan suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Karena perannya yang penting dalam perekonomian, DPK ini adalah salah satu faktor dalam stabilitas system ekonomi. Keterampilan perbankan syariah dalam mengumpulkan DPK untuk menyerap jumlah siklus uang beredar untuk mempengaruhi pengendalian inflasi. Dan nisbah bagi hasil merupakan salah satu upaya bank syariah agar menarik nasabah untuk menabung dan menambah DPK. .

Disebabkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sehingga penulis menemukan celah dalam penelitian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali untuk menguji ketidak konsistenan penelitian terdahulu serta membahas masalah yang terdapat dalam penelitian terdahulu secara lebih lanjut dengan periode yang berbeda dengan judul **“Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan**

Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK)”.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka penulis memberikan batasan masalah terkait dengan adanya beberapa keterkaitan variabel-variabel yang akan diteliti yakni tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil terhadap dana pihak ketiga (DPK). Adapun karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini hanya untuk DPK pada perbankan syariah Indonesia yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode tahun 2015 sampai 2021.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah variabel tingkat suku bunga berpengaruh secara parsial terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah Indonesia studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK ?
2. Apakah variabel nisbah bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah Indonesia studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK ?

3. Apakah variabel tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah Indonesia studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat suku bunga terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah Indonesia pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah Indonesia pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil terhadap penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah Indonesia pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat penulisan ini bagi penulis adalah penelitian ini diharapkan disamping sebagai bentuk penerapan disiplin ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti perkuliahan, juga untuk menambah serta mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan, serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar SE.

2. Bagi Lembaga Keuangan/Akademisi

Manfaat penulisan ini bagi pihak bank/akademisi adalah hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan perusahaan yang telah ada mengenai tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil, dalam mempengaruhi dana pihak ketiga dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan yang akan ditetapkan oleh perusahaan pada periode berikutnya.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat penulisan ini bagi masyarakat adalah dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian yang berhubungan dengan keputusan dalam menabung khususnya mengenai tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil dalam mempengaruhi dana pihak ketiga pada perbankan syariah utamanya di Indonesia .

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan kekeliruan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan judul penelitian ini , yakni “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK”, maka definisi operasional yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

a. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun oleh bank melalui produk-produk yang ditawarkan oleh pihak bank seperti tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Dana pihak ketiga juga merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank sebab mampu membiayai operasi bank dari sumber dana tersebut. Banyaknya jumlah dana masyarakat yang dihimpun oleh suatu bank juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat tinggi terhadap bank tersebut

b. Tingkat Suku Bunga

Suku bunga adalah presentase yang harus yang dibayarkan atas pinjaman kepada pihak perbankan yang merupakan imbalan atas pemberian pinjaman tersebut. Bunga bank dapat memicu seseorang untuk memilih menyimpan (ditabung) atau membelanjakan dana yang mereka miliki. Tingkat suku bunga ditetapkan oleh Bank Indonesia di setiap tahunnya.

c. Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh pihak bank (*shahibul mall*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil atau *presentase* pembagian keuntungan tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* atau *musyarakah*) yang telah disepakati diawali oleh kedua belah pihak. Adapun perhitungan presentase bagi hasil harus ditentukan

terlebih dahulu dan disepakati karena jika terjadi ketidakadilan maka perjanjian tersebut menjadi gharar sesuai dengan prinsip syariah.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini agar sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Hal ini dimaksudkan agar penelitian menjadi penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti. Masalah yang muncul tersebut akan diidentifikasi kemudian memilih beberapa poin sebagai batasan masalah dari identifikasi masalah yang ada. Batasan masalah yang telah ditentukan akan dibahas mengenai definisi, indikator dan skala pengukuran berkaitan dengan variabelnya. Kemudian dari identifikasi dan batasan masalah yang ada, maka masalah akan dirumuskan sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut yang nantinya penelitian ini akan berguna bagi peneliti, perguruan tinggi dan lembaga terkait.

Bab II Landasan Teori, didalamnya memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, kerangka pikir, dan hipotesis

penelitian. Secara umum, seluruh sub yang ada dalam landasan teori membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai variabel penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori. Kemudian teori-teori berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengaplikasiannya sehingga akan terlihat jelas masalah yang terjadi. Setelah itu, penelitian ini akan dilihat dan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang sama. Teori yang ada tentang variabel penelitian akan digambarkan bagaimana pengaruhnya terhadap antar variabel dalam bentuk kerangka pikir. Kemudian membuat hipotesis yang merupakan jawaban sementara tentang penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, didalamnya memuat tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Secara umum, seluruh sub yang ada dalam metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian serta jenis penelitian. Setelah itu, akan ditentukan populasi ataupun yang berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk diteliti dan memilih beberapa atau seluruh populasi sebagai sampel dalam penelitian. Data-data yang dibutuhkan akan dikumpulkan guna memperlancar pelaksanaan penelitian, baik dengan menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan lain sebagainya.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, didalamnya memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Secara umum, mulai dari mendeskripsikan gambaran umum dari objek penelitian, kemudian mendeskripsikan data yang akan diteliti secara rinci, serta kemudian melakukan analisis data menggunakan metode analisis data yang telah dicantumkan dalam bab III sehingga dapat diperoleh hasil analisis yang dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh tersebut.

Bab V Penutup, didalamnya memuat tentang kesimpulan, saran dan limitasi. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti dari penelitiannya setelah melakukan analisis data dan memperoleh hasil penelitiannya. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari hasil penelitian.

